



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Walikota Pariaman menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan pensiun;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan hari tua;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun

2017 Nomor 15);

19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 44 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Pariaman;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah sepuluh persen dari Dana Perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dikurangi Dana Alokasi Khusus ;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
6. Desa adalah desa yang berada di Wilayah Kota Pariaman meliputi :
 1. Desa Pasir Sunur
 2. Desa Marunggi
 3. Desa Kampung Apar
 4. Desa Sikabu
 5. Desa Palak Aneh
 6. Desa Padang Cakur

7. Desa Taluk
8. Desa Marabau
9. Desa Sungai Kasai
10. Desa Batang Tajongkek
11. Desa Balai Kurai Taji
12. Desa Pauh Kurai Taji
13. Desa Simpang
14. Desa Toboh Palabah
15. Desa Rambai
16. Desa Punggung Lading
17. Desa Cimparuh
18. Desa Kampung Baru
19. Desa Pauh Barat
20. Desa Pauh Timur
21. Desa Rawang
22. Desa Jati Mudik
23. Desa Kampung Gadang
24. Desa Talago Sarik
25. Desa Bato
26. Desa Batang Kabung
27. Desa Sungai Sirah
28. Desa Bungo Tanjung
29. Desa Kampung Kandang
30. Desa Kaluat
31. Desa Kajai
32. Desa Kampung Tengah
33. Desa Sungai Pasak
34. Desa Air Santok
35. Desa Cubadak Mentawai
36. Desa Koto Marapak
37. Desa Pakasai
38. Desa Kp. Baru Padusunan
39. Desa Ampalu
40. Desa Tanjung Sabar
41. Desa Apar
42. Desa Manggung
43. Desa Cubadak Air
44. Desa Cubadak Air Selatan
45. Desa Sikapak Timur
46. Desa Sikapak Barat
47. Desa Tungkal Selatan
48. Desa Tungkal Utara
49. Desa Naras I
50. Desa Cubadak Air Utara
51. Desa Naras Hilir
52. Desa Balai Naras
53. Desa Padang Birik-Birik
54. Desa Sintuk
55. Desa Sungai Rambai

Pasal 2

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak desa, yang

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini.

BAB II

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (satu) berupa :
 1. peraturan Desa APBDesa Tahun 2019
 2. laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun sebelumnya (minimal 80%).
 - b. tahap II (dua) berupa Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban Tahap Sebelumnya .
 - c. tahap III (tiga) berupa Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban tahap I (satu) dan II (dua) minimal 80 %.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Besaran ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.
- (5) ADD ditransfer oleh Pemerintah Kota Pariaman dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa atas permintaan Kepala Desa yang diketahui Camat dan dialamatkan kepada Walikota Pariaman Cq. Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman, setelah Camat melakukan verifikasi permohonan yang diajukan.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi Camat, DPMD memberikan pengantar permohonan pencairan dana ke Walikota melalui Badan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Klasifikasi belanja ADD terdiri atas Kelompok :
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. bidang Penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan Perwako Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perwako Nomor 35 Tahun 2018.

Pasal 6

- (1) Belanja ADD sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :
 - a. Belanja Pegawai terdiri dari :
 1. penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 digunakan untuk :
 - a) kepala desa;
 - b) sekretaris desa non PNS;
 - c) kepala urusan;
 - d) kepala seksi; dan
 - e) kepala dusun.
 2. tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan kepada :
 - a) Ketua;
 - b) wakil Ketua;
 - c) sekretaris; dan
 - d) anggota.
 3. tunjangan LPM dibayarkan setiap bulan kepada :
 - a) ketua;
 - b) wakil ketua;
 - c) sekretaris;
 - d) bendahara; dan
 - e) bidang-bidang
 4. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan desa :
 - a) PKPKD;
 - b) PPKD;
 - c) TPK; dan
 - d) Operator E-Planning/ Staf Desa (dari Sarjana Komputer yang diangkat Oleh Kepala Desa);
 5. Belanja Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa;
 6. Belanja Operasional KAN (Kerapatan Adat Nagari);

7. Belanja Operasional Posluhdes (Pos Penyuluhan Pertanian Desa);
 8. Belanja operasional program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok Ketahanan Keluarga (Poktan);
 9. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 10. Honorarium Penyuluh Agama Desa;
 11. Honorarium Staf Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Honorarium Petugas Pustaka bergilir desa;
 13. Iuran BPJS :
 - a) BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa;
 - b) BPJS Kesehatan Pengurus Kelembagaan desa seperti : BPD, LPM, Imam, Guru Mengaji, Khatib, Labai, Ubaiyah, Garin, Guru PAUD, , Dubalang, Barakai;
 - c) BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa Dibebankan pada Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, sedangkan sisa iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat desa dibebankan pada APB Desa.
- b. Belanja barang dan jasa terdiri dari :
1. Alat Tulis Kantor;
 2. Benda Pos;
 3. Bahan/material;
 4. Pemeliharaan;
 5. Cetak/penggandaan;
 6. Sewa kantor desa;
 7. Sewa alat/peralatan;
 8. Makanan dan minuman rapat/ kegiatan;
 9. Perjalanan Dinas;
 10. Upah kerja;
 11. Jasa narasumber/ahli/pelatih;
 12. Belanja listrik, Telepon kantor dan air;
 13. Jasa guru mengaji (termasuk Imam, Khatib, Labai, Ubaiyah) , kader posyandu, Dubalang desa, petugas kebersihan (barakai) desa, pendidik PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
 14. Belanja Operasional LPM, BPD, KAN, Karang Taruna dan PKK;
 15. Pemasangan Jaringan Internet Desa;
 16. Pemberian barang dan/atau uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan dengan lomba-lomba yang diikuti dan diadakan oleh desa.
- c. Belanja Modal untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk pengadaan :
1. Tanah;
 2. Pengadaan kendaraan roda dua untuk Sekretaris Desa;
 3. Pengadaan Penerangan jalan umum desa panel surya dan Home panel surya untuk Pos ronda;

4. Pengadaan kontainer sampah desa;
5. belanja modal lainnya sesuai dengan kebutuhan desa , kecuali kendaraan dinas roda empat.
- d. belanja modal sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. belanja Penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak desa, dapat direalisasikan dalam keadaan darurat meliputi : bencana alam, bencana sosial, keadaan luar biasa, yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

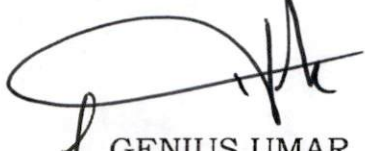
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal

2019

WALIKOTA PARIAMAN


f GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal

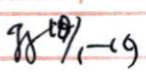
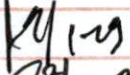
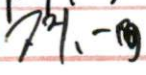
2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/1-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	 28/1-19
KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN	 28/1-19

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 5 / 412 / 2019
 TANGGAL : 23 Januari 2019
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN/ DESA		PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA			BOP		Belanja : Penyelenggaraan Pem. Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat	BANTUAN KELEMBAGAAN			JUMLAH ADD
		KEPALA DESA	KEPALA URUSAN DAN SEKSI	KEPALA DUSUN	PEMDES	BPD		LPM	Karang Taruna	PKK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
A	KEC. PARIAMAN UTARA										
1	DESA AMPALU	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 208,887,852	Rp 65,964,585	Rp 477,722,353	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 916,174,790
2	DESA APAR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 167,144,941	Rp 52,782,613	Rp 349,564,291	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 733,091,844
3	DESA BALAI NARAS	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 191,511,455	Rp 60,477,302	Rp 413,573,767	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 839,962,524
4	DESA CUBADAK AIR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 185,809,666	Rp 58,676,737	Rp 396,068,274	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 814,954,677
5	DESA CUBADAK AIR SELATAN	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 43,200,000	Rp 189,119,417	Rp 59,721,921	Rp 395,429,790	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 829,471,129
6	DESA CUBADAK AIR UTARA	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 211,008,859	Rp 66,634,377	Rp 473,434,216	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 925,477,452
7	DESA MANGGUNG	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 209,770,132	Rp 66,243,200	Rp 469,631,107	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 920,044,439
8	DESA NARAS HILIR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 189,009,101	Rp 59,687,085	Rp 416,691,101	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 828,987,286
9	DESA NARAS I	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 232,083,794	Rp 73,289,619	Rp 538,137,964	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 1,017,911,377
10	DESA PADANG BIRIK-BIRIK	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 174,733,389	Rp 55,178,965	Rp 372,862,160	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 766,374,514
11	DESA SIKAPAK BARAT	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 191,200,425	Rp 60,379,082	Rp 412,618,848	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 838,598,355
12	DESA SIKAPAK TIMUR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 54,000,000	Rp 181,764,301	Rp 57,399,253	Rp 362,048,294	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 797,211,848
13	DESA SINTUK	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 184,631,636	Rp 58,304,727	Rp 392,451,513	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 809,787,876
14	DESA SUNGAI RAMBAI	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 210,034,164	Rp 66,326,578	Rp 470,441,732	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 921,202,475
15	DESA TANJUNG SABAR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 169,021,221	Rp 53,375,122	Rp 355,324,800	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 741,321,143
16	DESA TUNGKAL SELATAN	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 226,779,230	Rp 71,614,494	Rp 521,852,021	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 994,645,744
17	DESA TUNGKAL UTARA	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 203,924,987	Rp 64,397,364	Rp 462,485,486	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 894,407,837
B	KEC. PARIAMAN TENGAH										
1	DESA CIMPARUH	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 86,400,000	Rp 216,985,726	Rp 68,521,808	Rp 437,784,248	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 951,691,783
2	DESA JATI MUDIK	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 153,420,576	Rp 48,448,603	Rp 307,428,085	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 672,897,265
3	DESA KAMPUNG BARU	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 181,129,345	Rp 57,198,741	Rp 381,698,868	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 794,426,954
4	DESA PAUH BARAT	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 43,200,000	Rp 210,263,924	Rp 66,399,134	Rp 460,347,134	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 922,210,191
5	DESA PAUH TIMUR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 64,800,000	Rp 191,052,478	Rp 60,332,361	Rp 379,764,625	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 837,949,464
6	DESA RAWANG	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 167,385,181	Rp 52,858,478	Rp 350,301,871	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 734,145,530
C	KEC. PARIAMAN SELATAN										
1	DESA BALAI	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 157,139,309	Rp 49,622,940	Rp 308,045,248	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 689,207,497
2	DESA BATANG TAJONGKEK	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 155,591,425	Rp 49,134,134	Rp 303,292,972	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 682,418,531
3	DESA KAMPUNG APAR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 160,804,522	Rp 50,780,375	Rp 319,298,093	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 705,282,991
4	DESA MARABAU	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 185,356,137	Rp 58,533,517	Rp 394,675,860	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 812,965,515
5	DESA MARUNGGI	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 64,800,000	Rp 259,078,858	Rp 81,814,376	Rp 588,617,548	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 1,136,310,783
6	DESA PADANG CAKUR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 159,656,896	Rp 50,417,967	Rp 326,574,681	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 700,249,544
7	DESA PALAK ANEH	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 185,017,685	Rp 58,426,637	Rp 393,636,752	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 811,481,075
8	DESA PASIR SUNUR	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 144,371,357	Rp 45,590,955	Rp 279,645,395	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 633,207,708
9	DESA PAUH	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 43,200,000	Rp 159,133,321	Rp 50,252,628	Rp 303,367,214	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 697,953,163
10	DESA PUNGGUNG LADING	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 212,434,672	Rp 67,084,633	Rp 477,811,712	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 931,731,017
11	DESA RAMBAI	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 161,228,487	Rp 50,914,259	Rp 331,399,739	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 707,142,485
12	DESA SIKABU	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 21,600,000	Rp 151,425,978	Rp 47,818,730	Rp 301,304,317	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 664,149,024
13	DESA SIMPANG	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 160,914,110	Rp 50,814,982	Rp 319,634,548	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 705,763,641
14	DESA SUNGAI KASAI	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 147,534,553	Rp 46,589,859	Rp 278,556,962	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 647,081,374
15	DESA TALUK	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 229,012,709	Rp 72,319,803	Rp 528,709,194	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 1,004,441,706
16	DESA TOBOH PALABAH	Rp 36,000,000	Rp 90,000,000	Rp 32,400,000	Rp 169,006,357	Rp 53,370,429	Rp 344,479,166	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 741,255,952

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 5 / 412 / 2019

TANGGAL : 23 Januari 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENGHASILAN/ TUNJANGAN TETAP DAN IURAN BPJS APARATUR DESA DAN LEMBAGA DESA

1. Penghasilan/ Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa

No	Rincian	Jumlah	Iuran BPJS/Orang (Rp)	Terima bersih (Rp)	Keterangan
1	Kepala Desa	3.000.000	105.600	2.894.400	OB
2	Kepala Urusan	1.250.000	45.600	1.204.400	OB
3	Kepala Seksi	1.250.000	45.600	1.204.400	OB
4	Kepala Dusun	1.250.000	45.600	1.204.400	OB
Sisa Iuran Yang dibebankan ke APB Desa :					
1. BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat :					
	- Kepala Desa		68.400		OB
	- Kepala Urusan		68.400		OB
	- Kepala Seksi		68.400		OB
	- Kepala Dusun		68.400		OB
	- Pengurus BPD		68.400		OB
	- Pengurus LPM		68.400		OB
	- Guru Mengaji (termasuk Imam, Khatib, Garin, Labai, Ubaiyah)		68.400		OB
	- Pendidik PAUD		68.400		OB
	- Dubalang Desa		68.400		OB
	- Barakai Desa		68.400		OB
2. BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa :					
			124.800		OB

2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

No	Rincian	Jumlah	Iuran BPJS/Orang (Rp)	Terima bersih (Rp)	Keterangan
1	Ketua	1.000.000	45.600	954.400	OB
2	Wakil ketua	800.000	45.600	754.400	OB
3	Sekretaris	700.000	45.600	654.400	OB
4	Anggota	600.000	45.600	554.400	OB

Keterangan : Tunjangan BPD melekat pada Belanja Operasional BPD

3. Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Rincian	Jumlah	Iuran BPJS/Orang (Rp)	Terima bersih (Rp)	Keterangan
1	Ketua	550.000	45.600	504.400	OB
2	Wakil ketua	450.000	45.600	404.400	OB
3	Sekretaris	400.000	45.600	354.400	OB
4	Bendahara	375.000	45.600	329.400	OB
5	Bidang-bidang	350.000	45.600	304.400	OB

Keterangan : Tunjangan LPM melekat pada Belanja Pemerintahan Desa

B. BELANJA OPERASIONAL KELEMBAGAAN DESA

No	Rincian	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan LPM	6.000.000	/ Tahun
2	Kegiatan PKK terdiri dari :		
	- Penggandaan	500.000	/ Tahun
	- ATK	300.000	/ Tahun
	- Praktek Percontohan	700.000	/ Tahun
	- Makan minum kegiatan	1.350.000	/ Tahun
	- Bibit	300.000	/ Tahun
	- SPPD dalam daerah	1.850.000	/ Tahun
	- Honor Narasumber	1.000.000	/ Tahun
3	Kegiatan Karang Taruna	4.000.000	/ Tahun
4	Kerapatan Adat Nagari	6.000.000	/ Tahun
5	Kegiatan Posyandu (PMT Posyandu)	100.000	/ Bulan
6	Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	250.000	/Kel./Bulan

C. BELANJA INSENTIF/ HONORARIUM

1. Insentif Kegiatan Desa

